

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UM UM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

MATA ACARA
Perubahan Pengurus Perseroan

MATA ACARA

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("**PP BUMN**")
- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**");
- Permen BUMN 3/2023; dan
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, di mana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 dalam hal Dewan Komisaris lebih dari dua orang, maka jumlah Komisaris Independen palingkurang adalah 30% dari total keseluruhan Dewan Komisaris. Namun demikian, jumlah Komisaris Independen Perseroan pada saat ini kurangdari 30% sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK33/2014 sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan Anggota Dewan Komisaris dalamrangka memenuhi ketentuan komposisi Komisaris Independen berdasarkan POJK 33/2014.

Board of Commissioners





Dian Siswarini
Direktur Utama



Muhammad Awaluddin
Wakil Direktur Utama



Arthur Angelo
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko



Veranita Yosephine
Direktur Enterprise &
Business Service



Nanang Hendarno
Direktur of Network



Seno Soemadji
Direktur Strategic Business
Development & Portfolio



Henry Christiadi
Direktur Human
Capital Management



**Faizal Rochmad
Djoemadi**
Direktur IT Digital



Honesti Basyir
Direktur Wholesale &
International

THANK YOU